



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 18

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR : 15 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN
PEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURAKARTA TAHUN 2007**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran administrasi pelaksanaan pemberian bantuan pembangunan / perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, maka perlu dilakukan perubahan ketentuan mengenai kepanitian dan mekanisme pencairan bantuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan

Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta;

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
12. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 159, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2005-2010.

Memperhatikan : Peraturan walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN/

PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2007 Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (3) Panitia Pelaksana Pembangunan/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kelurahan ditetapkan oleh Kepala DKRPP dan KB Kota Surakarta yang beranggotakan 4 (empat) orang yaitu Kepala Kelurahan, LPMK, Tokoh Masyarakat, dan Bendahara Kelurahan.
- (4) Kelompok Kerja Penerima Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ditetapkan oleh Kepala DKRPP dan KB Kota Surakarta berdasarkan hasil musyawarah dari Penerima Bantuan Pembangunan/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di satu wilayah kelurahan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 4 (empat) Anggota.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2), (3) dan (4) diubah, sehingga Pasal 13 ayat (2), (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

DJIOESAJWAIOAWJASLKSKSPO

- (2) Selanjutnya Kepala Kelurahan memfasilitasi musyawarah pembentukan Kelompok Kerja Penerima Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di wilayahnya berdasarkan nama-nama penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Kepala DKRPP dan KB guna menentukan kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 4 (empat) Anggota untuk ditetapkan oleh Kepala DKRPP dan KB Kota Surakarta sebagai pengurus Kelompok Kerja Penerima Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- (3) Secara administratif pencairan bantuan diserahkan kepada Ketua dan Bendahara Kelompok Kerja Penerima bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni mewakili anggota kelompok penerima bantuan oleh Kantor Keuangan Pemerintah Kota Surakarta yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) penyerahan bantuan.
- (4) Panitia Pelaksana Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kelurahan dan Kelompok Kerja Penerima Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bersama-sama melaksanakan pembangunan/ perbaikan rumah tidak layak huni berdasarkan musyawarah.

Pasal II

Peraturan Walikota Surakarta ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Surakarta ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Oktober 2007

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 2 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap ttd.

Drs. QOMARUDDIN, MM.
NIP. 500 043 090

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 18

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.